



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu (Propinsi Riau), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan gugat cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 14 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu (Riau), dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berkeluarga sebagai manula yang suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Riau selama 2 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan di Samarinda,



- daripernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, \_\_\_\_\_ namun sejak bulan Maret tahun \_\_\_\_\_ 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
- a. Tergugat sering marah-marah Penggugat, permasalahan Tergugat di luar rumah dibawa-bawa ke dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sering antingan menyakit badan jasmani/memukul Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun \_\_\_\_\_ 2014 antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal karena Tergugat menyakit badan jasmani/memukul Penggugat kemudian Tergugat memintarujuk ke \_\_\_\_\_ mbalik pada bulan Maret tahun \_\_\_\_\_ 2014 dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun \_\_\_\_\_ 2014 antara Tergugat dan Penggugat bertengkar karena \_\_\_\_\_ masalah pekerjaan, Tergugat marah pada waktu Penggugat meminta Tergugat untuk berpindah pekerjaan \_\_\_\_\_ yang bisameluangkan waktu bersama keluarga karena sewaktu Tergugat bekerja di perusahaan Tergugat tidak ada waktu atau jarang sekali bertemu/ berkumpul bersama keluarga dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ September \_\_\_\_\_ 2014, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, \_\_\_\_\_ yang pergimeninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pada alamattersebut diatas;
6. Bahwa atas ikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan \_\_\_\_\_ Agama \_\_\_\_\_ Tenggarong;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara c.q. Majelis  
Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan laksatubainsughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berkumpul kembali dengan Tergugat, dan berhasil, kemudian Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang,  
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan Tergugat belum pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;



Menimbang,  
bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,  
makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  
biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semuapasal dalam peraturan perundang-  
undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nya;
- Menyatakan perkara Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian di jatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani, S.Ag. dan Drs. Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum sebagai Panitera pengganti serta diadiri oleh Penggugat dan pahalanya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Sofiani,S.Ag.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

Dra.Hj.UmmuKulsum

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp.670.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.761.000,00</b>